

## PEMBAHARUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM MAJELIS TAKLIM DI BANTEN

**Samudi**

STAI La Tansa Mashiro

### Article Info

#### Keywords:

*Renewal and  
Islamic Religious  
Education*

### Abstract

*The purpose of this research is to study, analyze and formulate the Majelis Taklim regarding curriculum, learning and teaching and education staff. The sample and unit of analysis in this study is the Majelis Taklim of Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak Banten. This study uses qualitative methods with basic research types through a phenomenological paradigm approach, and the data collection uses observation, in- depth interviews and documentation. The results of this study are: The renewal of the Majelis Taklim is influenced by the coaching factor of local government policies, but will be hampered by cultural resistance from the religious education institution of the Majelis Taklim, although the process continues and has occurred in the curriculum, learning and teaching and education staff. The form of education at the Majelis Taklim is carried out on curriculum materials, including: monotheism, fiqh, Qur'anic hadith, morals and interpretations, sources of teaching materials, including: and Islamic studies books, regulations for managing the learning process/recitation, learning methods, criteria acceptance and formal legality of teaching and educational staff, number and completeness of the Majelis Taklim management structure.*

### Corresponding Author:

Samudidr.banten@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pembaharuan Majelis Taklim yang berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan. Sampel dan unit analisis dalam penelitian ini yaitu Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian dasar melalui pendekatan paradigma fenomenologi, dan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu: Pembaharuan Majelis Taklim dipengaruhi oleh faktor pembinaan dari kebijakan pemerintah daerah, akan tetapi terhambat oleh resistensi kultural dari lembaga pendidikan keagamaan Islam Majelis Taklim tersebut, kendati demikian proses pembaharuan berjalan terus dan sudah terjadi pada kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun bentuk pembaharuan pendidikan pada Majelis Taklim dilakukan pada materi kurikulum, meliputi: tauhid, fiqh, Qur'an hadits, akhlak dan tafsir, sumber bahan ajar, meliputi: kitab kuning dan buku-buku kajian keIslaman, peraturan pengelolaan proses pembelajaran/pengajian, metode pembelajaran, kriteri penerimaan dan legalitas formal tenaga pendidik dan kependidikan, jumlah dan kelengkapan struktur pengurus Majelis Taklim.

**Kata Kunci : Pembaharuan dan Pendidikan Keagamaan Islam**

©2021 JAAD. All rights reserved.

## Pendahuluan

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia mengalami dua periode yaitu sebelum tahun 1900 yang merupakan pendidikan Islam secara tradisional dan setelah tahun 1900 atau awal abad ke- 20 yang merupakan awal pembaharuan pendidikan Islam Indonesia.

Eksistensi pendidikan Islam sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang beragama Islam. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya masih dilaksanakan secara tradisional, baik itu pendidikan di surau maupun di pesantren. Pendidikan Islam di pesantren masa awal, lebih banyak memusatkan pada upaya pemantapan keimanan dengan latihan-latihan ketarekatan daripada sebagai pusat pendalaman Islam sebagai ilmu (Natsir, 2010).

Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia sebelum tahun 1900 masih bersifat halaqah (Nata, 2010) belum adanya pembaharuan tentang sistem pendidikan, di antaranya; kitab-kitab yang masih banyak menggunakan tulisan tangan manusia dan masih didominasi oleh sistem

sorogan, di mana guru membaca buku yang berbahasa Arab dan menerangkan dengan bahasa daerah kemudian murid-murid mendengarkan (Nata, 2010).

Corak pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia banyak ditentukan oleh seberapa besar kebutuhan serta kreativitas yang ditunjukkan oleh para tokohnya serta masyarakat muslim sendiri sebagai pendukung utamanya. Watak dasar dari sistem kelembagaan pendidikan Islam sendiri yang fleksibel dan dinamis memungkinkannya untuk terus bertumbuh kembang dan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya sendiri guna menemukan format yang lebih baik dan cocok dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat Islam.

Sementara itu, dengan datangnya Islam di Banten, sudah barang tentu terjadi pula apa yang disebut dengan pendidikan Islam di Banten. Walaupun proses pendidikan yang dilakukan masih bersifat informal dan bersifat individual, pada saat bertemu dengan para penyebar Islam dan penduduk Banten. Sehingga saat itulah proses pendidikan Islam terjadi (Hasbullah, 2010), hanya saja tempat dan kapan hal itu dilaksanakan belumlah terjadwal dengan rapi, seperti pada saat sekarang ini.

Dalam sejarah pembaharuan pendidikan Islam di Banten, dapat

diketahui bahwa ketika proses pembaharuan pendidikan Islam menerpa hampir di seluruh daerah di nusantara pada awal-awal abad ke- 20, Banten baru menerimanya pada tahun 1920-an, setidaknya hingga awal abad ke- 20 penduduk Banten dikesankan oleh orang luar sebagai penganut pemahaman keagamaan yang kuat terhadap syariat, bahkan bisa dikatakan fanatik. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa dibandingkan dengan orang-orang Jawa lainnya, penduduk Banten lebih taat dalam melaksanakan kewajiban agama (Kardirdjo, 1988). Demikian pula menurut G.F. Pijper bahwa hanya di Banten dan Cirebonlah ketaatan terhadap Islam terlihat secara nyata dibandingkan dengan umat muslim lain di seluruh Jawa (Pijper, 1987). Kesadaran keagamaan yang kuat terhadap ajaran Islam ini tentu tidak terlepas dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh para penyebar Islam. Mereka secara intens menanamkan ajaran-ajaran Islam kepada penduduk Banten hingga melahirkan orang-orang Banten yang disebut oleh pemerintah kolonial sebagai fanatik (Kardirdjo, 1988). Pendidikan tersebut dilaksanakan di lembaga- lembaga seperti langgar, masjid, pesantren atau di rumah-rumah seorang tokoh agama. Sedangkan lembaga pendidikan yang disebut madrasah tidak dikenal hingga dekade pertama awal abad ke- 20. Pada awal abad ke- 20, pemerintah kolonial Belanda telah

sepenuhnya menguasai seluruh daerah Hindia Belanda (Benda,2000).

Administrasi birokrasi yang sebelumnya berada di tangan raja- raja lokal, telah terpusat pada pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada saat itulah, kolonial Belanda meluncurkan program politik Etis-nya. Adanya politik Etis ini kelak sangat menentukan kehidupan sosial keagamaan penduduk Banten, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan Islamnya. Tujuan politik Etis kolonial Belanda mengharapkan terjadinya masyarakat pribumi yang cepat dari pola statik dan pola Asia, kepada suatu pola Barat di bawah pengayoman Belanda (ibrahum, 2011).,

Meskipun kebijakan tersebut tidak secara terang-terangan dimaksudkan untuk mempromosikan cita-cita Kristiani, namun fakta menunjukkan bahwa korelasi keduanya sangat kuat. Berbagai subsidi terhadap sekolah dan lembaga misi, diberikan secara terang-terangan. Pesantren yang menjadi basis pendidikan agama masyarakat muslim tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Pemerintah berargumen bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas terhadap agama apapun sebagaimana secara formal tertuang dalam konstitusi Belanda tahun 1855 dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1871. Akan tetapi klaim tersebut tidak benar, karena pada saat yang sama pemerintah

membantu pembangunan sekolah teologi Kristen.

Di Banten, pendidikan dengan sistem modern yang didirikan oleh kolonial baru dibuka pada tahun 1910. Keterlambatan pendirian ini mengakibatkan jumlah anak-anak Banten yang masuk ke dalam sistem persekolahan ini adalah jumlah yang paling rendah di seluruh Jawa (Djojonegoro, 1996). Penyebab lainnya adalah rasa enggan yang mengidap di masyarakat Banten untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Dalam pandangannya, menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang didirikan oleh kaum kafir itu adalah haram, atau setidaknya tidak dianjurkan dalam Islam (Iskandar, 2001). Lebih dari itu, rasa kebencian yang sangat mendalam karena banyak saudaranya yang dihukum gantung, dipenjara atau dibuang setelah peristiwa heroik pada tahun 1888 itu. Sehingga apapun yang berkaitan dengan kolonial, mereka menjadi sangat resisten terhadapnya. Kekhawatiran akan dimurtadkan apabila anak-anaknya dimasukkan ke dalam persekolahan kolonial juga ikut mempertebal rasa enggan tersebut (Djuwaeli, 1997).

Adanya kenyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa lembaga pendidikan Islamlah yang menjadi pilihan utama orang tua dalam mendidik anak-anaknya pada saat itu. Walaupun pendidikan Islam pada saat itu masih dilaksanakan secara

tradisional dari berbagai aspeknya. Pendidikan Islam yang diterapkan pada pendidikan klasik di antaranya; adanya pemisahan ruang belajar antara perempuan dengan laki-laki, kurikulum yang terpisah antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama, proses pendidikan yang dilakukan masih bersifat informal dan bersifat individual (Yunus, 2010) dan pesantren secara khusus dijadikan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar pendidikan Islam.

Saat ini banyak pendidikan Islam di Provinsi Banten yang mempunyai model integrasi antara sistem pendidikan keagamaan Islam berbentuk madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini sejarah pembaharuan pendidikan Islam di Banten berhasil mentransformasikan bentuk lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren ke dalam bentuk madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Walaupun demikian, sistem lama tidak dihilangkan sama sekali. Hal ini terbukti masih dilaksanakannya pendidikan pesantren di lingkungan madrasah tersebut, adalah sebagai pengakuan bahwa ada elemen- elemen pesantren yang masih tetap berguna untuk digunakan. Metode sorogan misalnya, diakui oleh banyak ahli pendidikan sebagai satu metode orisinal pesantren yang terbukti efektif dalam proses belajar mengajar. Dengan metode ini, santri dibimbing secara langsung oleh kiyai secara individual sehingga diketahui

di mana kelemahan dan kelebihan, untuk kemudian diberikan bimbingan lebih lanjut. Untuk mengimbangi dan bahkan bersaing dengan pendidikan umum yang sudah maju dan modern, tentu sudah saatnya pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara nonformal untuk menawarkan pola pendidikan yang lebih maju, dengan melakukan pembaharuan, baik yang terkait kurikulum, pembelajaran maupun tenaga pendidik sehingga keberadaan pendidikan keagamaan Islam relevan dengan perubahan jaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Hal ini karena, pendidikan keagamaan Islam merupakan upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan (Mujib, 2011).

Untuk mendorong upaya pembaharuan pendidikan keagamaan Islam, maka pemerintah telah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak

mendapat pendidikan dan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan tersebut, tentunya mempertegas keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk non formal di antaranya Majelis Taklim. Secara historis, keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam non formal tersebut yang berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, bersumber dari aspirasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan jenis layanan pendidikan.

Dalam implementasinya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mendapat tanggapan dan respon positif dari pemerintah daerah, di antaranya; Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Bentuk tanggapan atau respon tersebut yaitu dengan lahirnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Majelis Taklim. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 pada pasal 3 dijelaskan bahwa pemberdayaan Majelis Taklim di Pandeglang bertujuan di antaranya untuk mewujudkan kedaulatan

dan kemandirian Majelis Taklim dalam rangka menghasilkan warga belajar yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan dan kapasitas serta kelembagaan Majelis Taklim dalam menjalankan pendidikan keagamaan yang maju, modern dan berkelanjutan dan menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Majelis Taklim agar mampu mandiri dan berdaya saing.

Kebijakan peraturan daerah tersebut di atas, telah mendapat dukungan yang baik dari penyelenggara lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal yang berada di wilayah Provinsi Banten, di antaranya yaitu penyelenggara lembaga pendidikan keagamaan Islam Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Kabupaten Lebak Banten dan lembaga pendidikan keagamaan Islam Majelis Taklim Nurul Hidayah Majasari Kabupaten Pandeglang Banten, dengan melakukan beberapa upaya pembaharuan pendidikan pada pendidikan keagamaan Islam Majelis Taklim tersebut yang berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan.

Pembaharuan merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan diberbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh guna memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan

dinamika kebutuhan masyarakat (Azra, 2010) :11).”

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif fenomenologi. fenomenologi dalam penelitian ini untuk mengungkap, mempelajari serta memahami suatu fenomena sosial beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan sebagai subyek yang mengalami langsung. Sedangkan data berdasarkan fenomena sosial yang diteliti tersebut, dapat dikumpulkan dengan cara observasi untuk memperoleh data penelitian. Adapun wawancara yang diperoleh dari informan digunakan untuk memaknai data penelitian.

Sampling dan unit analisis dalam penelitian ini, sampel penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendidikan keagamaan Islam Majelis Taklim yang berada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Sedangkan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini yaitu; Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak Banten. Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. (a) Observasi. Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian yaitu:

Majelis Taklim Miftahul Ula Cibadak Lebak Banten dan Majelis Taklim Nurul Hidayah Majasari Pandeglang Banten. Waktu kegiatan observasi selama satu bulan, yaitu pada bulan Juli 2019. (b) Wawancara Mendalam. Kegiatan ini diarahkan kepada sumber data yaitu informan yang diasumsikan memiliki keterkaitan secara langsung dengan proses kegiatan Majelis Taklim dengan melalui beberapa pertimbangan tertentu, yaitu mengetahui atau menguasai dengan baik masalah yang diteliti, terlibat langsung dengan obyek penelitian dan mudah untuk ditemui dalam pengertian berada dalam jangkauan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu: Asda Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Kepala Kemenag Kab. Lebak dan Pandeglang, Kabag Administrasi Umum dan Kesra Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kab. Lebak dan Pandeglang, MUI Kab. Lebak dan Pandeglang, Ketua FSMT Kab. Lebak dan Pandeglang dan penyelenggara Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak dan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang Banten. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara menggunakan Focus Group Discussion. Sedangkan untuk memperoleh data hasil wawancara dengan baik, peneliti menggunakan instrumen yaitu; kisi-kisi wawancara, slip, dan

camcorder. Adapun waktu kegiatan wawancara selama satu bulan, yaitu Bulan Juli 2019.

Validasi Teori Untuk menguji validasi teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, di mana peneliti mengambil obyek penelitian di luar sampel penelitian yaitu Majelis Nurul Hidayah Pandeglang Banten. Triangulasi Data merupakan gambaran data yang dikombinasikan dari beragam sumber dan dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan berasal dari orang yang berbeda (Robert, 2006).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Upaya - Upaya Pembaharuan Majelis Taklim**

Upaya-upaya pembaharuan Majelis Taklim dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pemerintah daerah dan penyelenggara Majelis Taklim adalah sebagai berikut: Kurikulum: Beberapa upaya kebijakan reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan pemberlakuan Keputusan Bupati Lebak No, 900/Kep.243- Kesra/2019 tentang Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan, Keputusan Bupati Pandeglang No:

978.3/Kep.149- Huk/2019 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim dan Perda Kab. Pandeglang No. 6/2015 tentang Pemberdayaan dan Majelis Taklim.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut dijelaskan pelaksanaan pengajian pada Majelis Taklim harus mencantumkan materi kurikulum meliputi: tauhid, akhlak, fiqh, hadits, dan tafsir yang disampaikan oleh tenaga pendidik (kiyai/ustadz) sesuai dengan bidang keilmuannya. Penjelasan adanya beberapa upaya pembaharuan Majelis Taklim berkenaan dengan kurikulum yang dilakukan pemerintah daerah, sebagaimana diinformasikan oleh informan penelitian yaitu: Bapak H. Baban Bachtiar Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kab. Lebak dan Bapak H. Asep Mulyadi Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kab. Pandeglang. Inti penjelasan yang diinformasikan mereka yaitu: “Saat ini materi pengajian di majelis taklim terbagi kepada beberapa bidang kajian ilmu agama Islam meliputi: tauhid, fiqh, hadits akhlak dan tafsir. Pembagian ini bertujuan agar penyampaian materi pengajian tersebut sesuai dengan kemampuan tenaga pengajar (kiyai/ustadz) tersebut, sehingga dapat dimengerti dan difahami dengan baik oleh masyarakat yang mengikuti pengajian tersebut”. Sedangkan beberapa upaya kebijakan reformasi Majelis Taklim

berkenaan dengan kurikulum yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu dengan menerapkan materi kurikulum Majelis Taklim meliputi; bidang tauhid, akhlak, fiqh, hadits dan tafsir yang disampaikan oleh tenaga pengajar Majelis Taklim sesuai dengan bidang keilmuannya. Penjelasan adanya beberapa upaya reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan kurikulum yang Ibu Aas Munasaroh Pimpinan Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak dan Bapak KH. Iim Khudaemi Pimpinan Majelis Taklim Nurul Hidayah Majasari Pandeglang. Inti penjelasan yang diinformasikan mereka yaitu: “Materi kurikulum di majelis taklim telah mengalami banyak kemajuan, baik sumber bahan materi maupun materinya. Sumber bahan materi berasal dari kitab kuning dan sumber bahan ajar lainnya. Sedangkan materi kurikulum sesuai dengan keilmuan tenaga pengajarnya meliputi bidang tauhid, fiqh, hadits, akhlak dan tafsir”. Pembelajaran: Beberapa upaya kebijakan reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan pembelajaran yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan memberlakukan Perda Kab. Pandeglang No. 6/2015 tentang Pemberdayaan Majelis Taklim, ketetapan Keputusan Bupati Lebak No.900/Kep.243-Kesra/2019 tentang bantuan dana hibah barangkegiatan program pendidikan nonformal



pengadaan mebeulair sarana dana prasarana pendidikan keagamaan dan ketetapan Keputusan Bupati Pandeglang No. 978.3/Kep.149-Huk/ 2019 tentang pemberian hibah berupa uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas, dijelaskan bahwa proses kegiatan pembelajaran pada Majelis Taklim diselenggarakan di masjid, mushola, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat. Pembelajaran Majelis Taklim bertujuan untuk dapat mengembangkan kajian keIslaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dikalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penjelasan tentang adanya upaya-upaya kebijakan reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan pembelajaran yang dilakukan pemerintah daerah, sebagaimana telah diinformasikan oleh informan penelitian yaitu: Bapak H. Baban Bachtiar Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kab. Lebak dan Bapak H. Asep Mulyadi Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kab. Pandeglang. Inti penjelasan yang diinformasikan mereka yaitu: “Proses pembelajaran/ pengajian yang dilaksanakan di majelis taklim materi pembelajaran telah sesuai dengan keilmuan tenaga pengajarnya. Metode

pembelajaran yang digunakan tenaga pengajar sudah bervariasi, sehingga kegiatan pengajian tersebut telah dapat menarik dan diminati oleh masyarakat untuk mengikutinya”. Sementara itu, upaya-upaya kebijakan reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan pembelajaran yang dilakukan penyelenggaranya yaitu dengan menerapkan jadwal pengajian pada Majelis Taklim secara rutin, melakukan pembagian tugas mengajar sesuai dengan keilmuan tenaga pendidik dan menerapkan metode pembelajaran yang beragam yaitu metode ceramah, diskusi, praktek ibadah, tanya jawab, bandungan dan baca al- Qur’an.

Dengan pemakaian berbagai metode pengajaran tersebut telah dapat menarik masyarakat untuk mengikuti pengajian dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pada bidang agama Islam”. Tenaga Pendidik dan Kependidikan: Beberapa upaya kebijakan reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memberlakukan Perda Kab. Pandeglang No.6/2015 tentang Pemberdayaan Majelis Taklim, Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep.243-Kesra/ 2019 tentang bantuan dana hibah barang kegiatan sarana dana prasarana pendidikan keagamaan dan Keputusan Bupati Pandeglang No: 978.3/ Kep.149-

Huk/2019 tentang pemberian hibah berupa uang kepada Majelis Taklim.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas, dijelaskan Majelis Taklim untuk dapat mengajukan proposal program bantuan dari pemerintah daerah disyaratkan harus mencantumkan secara tertulis.

Selanjutnya dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan pula proses mekanisme dan prosedur pengangkatan pengajar pada Majelis Taklim baik berasal dari dalam maupun luar lingkungan yayasan diserahkan kepada penyelenggara Majelis Taklim dengan didasarkan kepada kriteria yaitu harus menguasai ilmu agama Islam dan berasal dari pendidikan Pondok Pesantren serta disepakati oleh masyarakat. Penjelasan adanya upaya-upaya kebijakan reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pemerintah daerah, sebagaimana diinformasikan oleh informan penelitian yaitu: Bapak H. Akhmad Thohawi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Bapak H. Endang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Inti keterangan yang diinformasikan mereka yaitu: “Tenaga pendidik dan kependidikan majelis taklim sekarang ini tidak lagi hanya dilakukan oleh seorang kiyai/ustadz saja, tetapi telah melibatkan kepengurusan dan beberapa tenaga pengajar. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pembelajaran/pengajian di majelis taklim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat

### **Berbagai Kemajuan Pasca Reformasi**

Berdasarkan upaya-upaya berupa kebijakan reformasi Majelis Taklim yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan penyelenggaranya, maka telah menghasilkan berbagai kemajuan dan peningkatan berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut: Kurikulum. Berbagai kemajuan dan peningkatan Majelis Taklim berkenaan dengan penyelenggaran kurikulum yaitu: (a). Majelis Taklim telah memiliki materi kurikulum meliputi; tauhid, fiqh, hadits, akhlak dan tafsir. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan pada Majelis Taklim materi ajarnya fokus dan teratur dengan baik. (b) Sumber bahan ajar untuk mendukung pelaksanaan materi kurikulum telah diambil dari kitab kuning dan buku-buku tentang KeIslaman serta sumber bahan ajar lainnya. Sehingga hal ini telah dapat memperluas dan memperkaya materi pembelajaran pada Majelis Taklim serta dapat meningkatkan kemampuan warga masyarakat yang mengikuti pengajian tersebut. peningkatan Majelis Taklim terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran adalah sebagai berikut: (a). Proses pembelajaran pada Majelis Taklim telah

dilaksanakan penjadwalan waktu pembelajaran atau pengajian secara tertulis dan materinya telah disesuaikan dengan keilmuan tenaga pengajar, sehingga tenaga pendidik (kiyai/ ustadz) dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik (b) Materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik telah menggunakan beragam metode pembelajaran yaitu: ceramah, diskusi, praktek ibadah, tanya jawab dan baca al-Qur'an. Sehingga telah dapat menghasilkan proses pembelajaran di Majelis Taklim menjadi dinamis, menarik, dan efektif serta dapat meningkatkan kemampuan masyarakat pada bidang ilmu agama Islam. (c) Warga yang mengikuti pembelajaran atau pengajian pada Majelis Taklim telah mengalami peningkatan baik jumlahnya maupun sebaran asal tempat tinggal masyarakat. Hal ini artinya kegiatan pembelajaran atau pengajian yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim bukan saja banyak diikuti oleh masyarakat setempat tapi juga masyarakat yang berada di luar lokasi Majelis Taklim tersebut.

Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Terdapat beberapa kemajuan dan peningkatan Majelis Taklim terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan; (d) Pengangkatan tenaga pendidik pada Majelis Taklim telah menggunakan Surat Tugas Mengajar dari

Pimpinan Majelis Taklim didasarkan atas kemampuan menguasai ilmu agama Islam dan berasal dari pendidikan Pondok Pesantren serta disepakati oleh masyarakat. Sehingga hal ini telah dapat meningkatkan adanya rasa tanggung jawab dan komitmen yang baik dari tenaga pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran atau pengajian pada Majelis Taklim;. (e) Pengangkatan terkait tenaga kependidikan sebagai pimpinan Majelis Taklim telah melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan yang menaungi berdirinya Majelis Taklim tersebut, sedangkan tenaga kependidikan sebagai sekretaris dan bendahara Majelis Taklim telah melalui Surat Keputusan Pimpinan Majelis Taklim. Sehingga aturan ini telah dapat mewujudkan pengelolaan terkait administrasi dan proses pembelajaran pada Majelis Taklim berjalan tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Adapun rangkuman beberapa kemajuan dan peningkatan pasca reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan.

### **Modernisasi Pendidikan Keagamaan Islam di Banten**

Penyelenggaraan Modernisasi kurikulum Majelis Taklim sebagai berikut: Pertama: Kegiatan pembelajaran

pada Majelis Taklim telah menggunakan materi kurikulum secara terprogram yaitu meliputi: tauhid, fiqh, hadits, akhlak dan tafsir. Sehingga dengan adanya materi kurikulum Majelis Taklim secara terprogram tersebut, maka dapat menghasilkan proses kegiatan pembelajaran pada Majelis Taklim berjalan secara fokus dan teratur sesuai dengan jadwal pembelajaran yang ditentukan. Kedua Sumber bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran atau pengajian pada Majelis Taklim telah bervariasi, meliputi: kitab kuning, buku-buku kajian agama Islam dan sumber bahan ajar lainnya yang relevan dengan materi ajar. Pengambilan berbagai sumber bahan ajar tersebut, dapat memperluas dan memperkaya materi pembelajaran serta meningkatkan kemampuan belajar masyarakat. Dari keterangan tersebut di atas, dapat dikemukakan penyelenggaraan kurikulum Majelis Taklim telah mengalami berbagai kemajuan dari sebelumnya, walaupun masih terdapat beberapa hal yang mesti lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi baik yang berkenaan dengan penambahan materi kurikulum maupun pengambilan sumber bahan ajarnya yang berbasis IT sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya modernisasi penyelenggaraan pembelajaran Majelis Taklim adalah

sebagai berikut. Pertama. Proses kegiatan pengajian pada Majelis Taklim telah menggunakan ketentuan peraturan pembelajaran, di antaranya membuat penjadwalan kegiatan pembelajaran secara tertulis dan pembagian tugas mengajar sesuai dengan bidang keilmuan tenaga pendidik dengan mengacu kepada materi pokok pembelajaran yang meliputi; tauhid, fiqh, al-Qur'an-hadits, akhlak dan tafsir. Sehingga dengan pelaksanaan peraturan pembelajaran tersebut, telah dapat mempermudah, memperlancar, mentertibkan dan memfokuskan tenaga pengajar dalam menyampaikan materi ajar secara optimal. Kedua Pelaksanaan proses pembelajaran pada Majelis Taklim telah menggunakan metode pembelajaran yang beragam, di antaranya yaitu: ceramah, diskusi, praktek ibadah, tanya jawab dan baca al-Qur'an.

Penyelenggaraan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Modernisasi Penyelenggaraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Majelis Taklim adalah sebagai berikut: Pertama: Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim telah dilakukan dengan didasarkan kepada kriteria penerimaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya yaitu; kemampuan menguasai ilmu agama Islam, menempuh pendidikan di Pondok Pesantren dan disepakati oleh masyarakat. Sehingga dengan pelaksanaan kriteria

penerimaan tersebut, dapat menghasilkan kemampuan tenaga pendidik Majelis Taklim yang berkualitas sesuai dengan keilmuannya dan diakui oleh kelompok masyarakat. Sedangkan terkait kriteria penerimaan tenaga kependidikan sebagai Pimpinan Majelis Taklim yaitu: mempunyai kemampuan menguasai ilmu agama Islam, berasal dari pondok pesantren dan disepakti oleh masyarakat. Sehingga kemampuan Pimpinan Majelis Taklim sesuai dengan keilmuannya dan dapat menjalankan kepemimpinan Majelis Taklim dengan baik. Adapun kriteria penerimaan tenaga kependidikan sebagai sekretaris dan bendahara Majelis Taklim yaitu; minimal pendidikan terakhir SLTA dan berakhlakul karimah. Sehingga dengan pelaksanaan kriteria penerimaan tersebut telah menghasilkan pengelolaan terkait administrasi pencatatan kegiatan pembelajaran/pengajian dan pencatatan keuangan Majelis Taklim dapat dijalankan dengan teratur, tertib, efisien dan efektif. Ketiga Majelis Taklim telah melakukan pengangkatan tenaga pendidik (kiyai/ustadz) Majelis Taklim dengan melalui legalitas formal. Pengangkatan tenaga pendidik Majelis Taklim tersebut dilakukan melalui Surat Tugas Mengajar dari Pimpinan Majelis Taklim. Sedangkan pengangkatan tenaga kependidikan Majelis Taklim sebagai sekretaris dan bendahara Majelis Taklim dilakukan melalui Surat Keputusan Pimpinan

Majelis Taklim. Adapun pengangkatan tenaga kependidikan Majelis Taklim sebagai Pimpinan Majelis Taklim dilakukan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan yang menaungi Majelis Taklim tersebut. Sehingga dengan pelaksanaan legalitas formal ini, telah menghasilkan komitmen dan rasa tanggung jawab yang baik dari tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Keempat Majelis Taklim dalam melaksanakan pembelajaran atau pengajian terhadap warga masyarakat telah memiliki tenaga pendidik sebanyak 4 orang. Sedangkan Majelis Taklim dalam mengelola administrasi pencatatan kegiatan pembelajaran/ pengajian dan pencatatan keuangan Majelis Taklim telah mempunyai tenaga kependidikan dengan sebanyak 3 orang.

Sehingga dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan tersebut, telah dapat menghasilkan pelaksanaan proses pengajian dan pelayanan administrasi serta keuangan pada Majelis Taklim dapat berjalan secara teratur, tertib, efisien dan efektif. Keempat: Sementara itu, untuk menghasilkan pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan administrasi serta keuangan Majelis Taklim dapat berjalan dengan baik, maka Majelis Taklim telah melengkapi struktur kepengurusan Majelis Taklim beserta personil sesuai

tupoksinya. Adapun susunan struktur kepengurusan Majelis Taklim yang saat ini dijalankan yaitu meliputi; Pimpinan Majelis Taklim, sekretaris dan bendahara. Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim telah banyak mengalami kemajuan dari kondisi sebelumnya, walaupun demikian pada beberapa hal tertentu masih harus lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi, di antaranya; mengambil tenaga pendidik dari luar lingkungan Majelis Taklim mengembangkan penggunaan metode dan media pembelajaran serta meningkatkan kelengkapan struktur dan personil kepengurusan Majelis Taklim, sehingga penyelenggaraan tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim tersebut sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim tersebut dapat dikemukakan terjadinya pembaharuan atau modernisasi penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim didasarkan kepada adanya kesamaan ide dan gagasan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara Majelis Taklim. Untuk menghasilkan modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan kurikulum,

pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, pihak pemerintah daerah melakukan berbagai tindakan dengan kebijakan peraturan daerahnya, sementara itu pihak penyelenggara Majelis Taklim yang merupakan kelompok masyarakat dengan institusi pendidikannya, juga berperan aktif melakukan tindakan modernisasi kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan dengan kebijakan peraturan pada institusi pendidikannya.

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa modernisasi yang terjadi pada komponen kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim merupakan bentuk adanya kerjasama dan sinergitas serta keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan penyelenggara Majelis Taklim. Berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas, Emile Durkheim (Ritzer, 2010) melalui teorinya yang dikenal dengan teori “strukturalisme fungsionalisme” telah menerangkan masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Keberadaan masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangannya. Dengan

demikian, bahwa pemerintah sebagai struktur dalam sistem sosial, dalam menerapkan kebijakan peraturannya, harus didukung oleh masyarakat sebagai fungsional, jika tidak maka kebijakan itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sesuai keterangan teori strukturalisme fungsionalisme tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan baik, apabila ada respon baik dari penyelenggara Majelis Taklim dengan melaksanakan kebijakan institusi yang dikelolanya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Sementara itu, berdasarkan dari beberapa informasi dari informan penelitian, dapat dikemukakan bahwa terjadinya pembaharuan kurikulum, pembelajaran, dan kependidikan Majelis Taklim yang dilakukan oleh penyelenggara Majelis Taklim selain didasarkan kepada adanya kesadaran dan keinginan sendiri dari pihak penyelenggara Majelis Taklim dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pengembangan jaman, juga dalam rangka untuk menjalankan kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Majelis Taklim. Mengingat adanya perlakuan dan tindakan baik dari

penyelenggara Majelis Taklim terhadap himbauan pemerintah daerah, dan sebagai bentuk respon positif dari pemerintah daerah, maka pihak penyelenggara Majelis Taklim memperoleh bantuan dana hibah berupa uang, pengadaan mebeulair, sarana dan prasarana untuk penyelenggara Majelis Taklim, serta insentif guru mengaji Majelis Taklim.

Pengangkatan guru atau tenaga pendidik (kiyai/ustadz) pada Majelis Taklim telah dilakukan dengan melalui Surat Tugas Mengajar dari Pimpinan Majelis Taklim. Sedangkan berkenaan dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan pada Majelis Taklim yaitu: tenaga pendidik atau guru (kiyai/ustadz) berjumlah sebanyak 4 orang dan tenaga kependidikan sebagai pengurus atau yang mengelola administrasi jalannya kegiatan pembelajaran atau pengajian Majelis Taklim berjumlah sebanyak 3 orang. Untuk meningkatkan komitmen dan rasa tanggung jawab yang baik dalam pengelolaan Majelis Taklim, maka telah ditetapkan dan digunakan susunan struktur kepengurusan organisasi Majelis Taklim yang saat ini berjalan yaitu meliputi: Pimpinan Majelis Taklim, yang dibantu oleh tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi sekretaris dan bendahara Majelis Taklim.

## Kesimpulan

Pembaharuan lembaga pendidikan keagamaan Islam dipengaruhi oleh faktor pembinaan dari kebijakan pemerintah daerah, akan tetapi terhambat oleh resistensi kultural dari masing-masing lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut, kendati demikian proses pembaharuan berjalan terus dan sudah terjadi pada kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan.

Pembaharuan Majelis Taklim yaitu; menggunakan materi kurikulum tauhid, fiqh, hadits, akhlak dan tafsir serta menggunakan sumber bahan ajar kitab kuning dan buku tentang kajian keislaman, melaksanakan peraturan pembelajaran atau pengajian, menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, praktek ibadah, tanya jawab dan baca al-Qur'an, menggunakan kriteria penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan, legalitas formal terhadap pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan, menentukan jumlah tenaga pendidik minimal 4 orang dan tenaga kependidikan minimal 3 orang, serta menggunakan struktur pengurus Majelis Taklim terdiri dari pimpinan, sekretaris dan bendahara.

## Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2010.

- Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan,” dalam Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan, Nurcholish Madjid, Jakarta: Paramadina, 2010
- Anis, Ibrahim. Al-Mu'jam Al-Wasi't. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineck Cipta, 2016
- Arifin, Zainal. Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2012
- Alwi, Hasan, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2012
- Aziz, Safrudin, Pemikiran Pendidikan Islam, Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Arief, Armai, Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau, Jakarta: Suara Adi, 2010
- Abdullah, M. Amin, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integrative Interkoneksi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ali. A. Mukti, Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Nida, 2010
- Benda Harry J., dan Ruth T. McVey (Eds.), The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents, Ithaca: Cornell University, 1960.
- Benda, Harry J., Bulan Sabit dan Matahari Terbit, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2000
- Djuwaeli, Irsyad, Membawa Mathla'ul Anwar ke Abad XXI, Jakarta: PB Mathla'ul Anwar, 1997.
- Djojonegoro, Wardiman, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Depdikbud, 1996.
- Djojonegoro, Wardiman, Lima puluh tahun perkembangan pendidikan



- Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka, 2012
- Fraenkel, J.P. & Wallen, N.E., How to Design and Evaluate Research in Education, New York: McGraw- Hill Companies, Inc. 2008
- Gottschalk. Louis. Understanding History; A Primer of Historical Method (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press, 1986
- Garraghan. Gilbert J, A Guide To Historical Method, New York: Fordham University Press, 1957
- Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu- Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2011
- Ibrahim, Ahmad, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain, Islam Asia Tenggara, terj. A. Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 2011
- Iskandar, Mohammad, Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950, Yogyakarta: Matabangsa, 2001.
- J. Milten Cowan (ed.), Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic. New York: t.p., 1971
- John O. Voll, "Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah," dalam Voices of Resurgent Islam, ed., John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 1983
- Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, cet. ke-2 . Jakarta: LP3ES, 1994
- Kartodirdjo, Sartono, The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel (,S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966  
 , Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan, Peristiwa dan Kelanjutannya, terj.
- Hasan Basari, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep.243-Kesra/2019 tentang Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan, 2019
- Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 978.3/Kep.149-Huk/2019 tentang Pemberian Hibah berupa Uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim, 2019
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 42.19/Kep. 235/Sos/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah, 2006.
- Peraturan Bupati Lebak Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, 2010
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400/Kep.633-Kesra/2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Sekolah.
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 420/Kep. 633-Kesra/2018 tentang Penetapan Guru Madrasah Diniyah sebagai Penerima Insentif.
- Kotter, J.P. & Schlesinger, L.A. "Choosing Strategies for Change". Harvard Business Review, March- April, 1979
- Langgulang, Hasan, Pendidikan Islam dalam Abad Ke 21. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2010.

- Mestoko, Soemarsono, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman . Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016
- Morris, W., The American Heritage Dictionary of English Language, Boston: Houghton Mifflin, 1973
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Mujib, Abdul, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2010
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Mulyana, Deddy, Ilmu Komunikasi. Bandung: Rosdakarya. 2011
- Maftuh, Analisis, Pembaharuan Pendidikan Islam di Banten Awal Abad XX: (Studi Atas Mathla'ul Anwar dan Al-Khairiyah). Yogyakarta: Program Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011
- Volume XI, Nomor 2, Desember 2011
- Masoud, Bonyanian, Muslim's Perception of the Bush Doctrine: Bridging the Gap with Islam (USA: Transaction Publishers, 2009
- Nata, Abuddin, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . Sejarah Pendidikan Islam pada periode klasik dan Pertengahan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- , Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito, 2012
- Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang, 2010
- Nazir, M. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Norman K. Denzin, The Research Act, 2nd edition, (Chicago: Aldine, 1978) dalam Uwe Flick, Ernst von Kardorff, dan Ines Steinke, A Companion to Qualitative Research, (London: Sage, 2004), p. 179-183. Lihat juga Uwe Flick, An Introduction To Qualitative Research, 4th Edition, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2006)
- Notosusanto. Nugroho, Masalah Penelitian sejarah Kontemporer. Jakarta: Inti Indayu, 2012.
- Nugroho, Iwan. Pokok-pokok Pikiran Pengembangan Penelitian Dasar. Malang: Universitas Widyagama Malang. 2010
- Oreg, Shaul. Resistance to change: Developing an Individual Differences Measure. Journal of Applied Psychology. 4: 680-693. 2003
- Pijper, G.F. Fragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX, terj. Tudjimah . Jakarta: UI-Press, 1987.
- Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012. Banten, 2014.
- Pemerintah Provinsi Banten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten, 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib

- Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.27 tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
- Permana, Rahayu. "Kyai Haji Syam'un (1883-1949): Gagasan dan Perjuangannya". Jakarta: PPs
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, 2004
- Ritzer, George, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana, 2010.
- Robert C. Bogdan, Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods, USA: Sari Knopp, 1982
- Robert G. Burgess, In the Field; an introduction to field research, (Canada: Taylor & Francis e-Library, 2006
- Rahman, Fazlur, "Revival and Reform in Islam," dalam The Cambridge History of Islam, Jilid II, ed., P.M. Holt (Cambridge University Press, 1970)
- Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- Rusli, Ris'an, Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Shihab, Alwi, Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia. Bandung: Mizan, 2010.
- Shihab, Alwi, Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia. Jakarta: Mizan, 2010
- Sudirman, N. dkk, Ilmu Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage. 2009
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sa'ud, Udin S. Inovasi Pendidikan. Bandung : Alfabeta. 2010.
- Sulaiman, Abu Daud ibn al-Asy'ats al-Sijistani,, Sunan Abu Dawud, Beirut: PT Dar ibn Hazm, 1998,
- Shihab, M. Quraish, Membumikan" Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 2010
- Scott, James C.. Senjatanya Orang- Orang yang Kalah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000
- Utomo. Bambang Budi et al., Atlas sejarah Indonesia: masa Islam. Jakarta: Kharisma
- Ilmu: Direktorat Geografi Sejarah, Dirjen Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Parawisata, 2012
- Tjandrasasmita, Uka. Arkeologi Islam Nusantara. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010
- Tafsir, Ahamd, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2013
- Tim Penulis Kompetensi Pengawas Sekolah Dirjen PM & TP Diknas,

- Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2018.
- Wahab, S. Analisis Kebijaksanaan (Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara), Jakarta: 2010
- William dan Sawyer. Using Information Technology. Yogyakarta: Andi, 2010
- Weick, Karl, The Social Psychology of Organizing, Reading, MA: Addison-Wesley, 1979
- Wijaya, Cece, et.al., Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2010.